



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR**

NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENUNDAAN MASA KERJA DAN SEMUA AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN
OLEH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN TOMONI TIMUR
KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa.....

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu menetapkan keputusan penundaan masa kerja dan semua aktivitas tahapan pemilihan oleh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomoni Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818);

Sebagaimana.....

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511) dan Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan.....

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 11/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 1 Maret 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 29/PP.04.2-BA/7324/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 31 Maret 2020 Tentang Penundaan Masa Kerja dan Semua Aktivitas Tahapan Pemilihan Oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Virus COVID-19.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA DAN SEMUA AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN OLEH ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

KESATU : Menunda Masa Kerja dan Semua Aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana yang Termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 11/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Terhitung Sejak Tanggal Ditetapkan sampai dengan Batas Waktu yang Tidak Ditentukan dengan Menunggu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Kecamatan dan dalam Melaksanakan Tugasnya, Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana Diktum KESATU Tidak Mendapatkan Pembayaran Honor Atau Hak Keuangan Lainnya Selama Penundaan Masa Kerja dan Semua Aktivitas Tahapan, Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Hanya Dapat Dibayarkan Berdasarkan Output yang Telah Dihasilkan;

KEEMPAT : Selama Penundaan Masa Kerja dan Semua Aktivitas Tahapan Pemilihan, Setiap Anggota PPK Harus Tetap Patuh Pada Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Perundang-Undangan;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 31 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

